

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan sebuah media yang penting bagi perusahaan karena berisi gambaran mengenai kinerja perusahaan dalam suatu periode tertentu yang berguna untuk pertimbangan pengambilan keputusan pihak manajemen. Kinerja keuangan perusahaan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, semakin tinggi laba yang dihasilkan perusahaan dapat mencerminkan kinerja keuangan yang baik pula. Oleh sebab itu, pihak manajemen perusahaan akan melakukan segala cara agar dapat menghasilkan laba yang baik. Perbedaan sistem pelaporan transaksi keuangan perusahaan membuat perlakuan dan *treatment* untuk mengawasi *fraud* juga berbeda. *Association of Certified Fraud Examiners* mengatakan bahwa merupakan sebuah perilaku yang ilegal agar suatu tujuan dapat tercapai. Dari survei yang dilakukan ACFE, setidaknya rata-rata 5 persen pendapatan entitas menjadi dampak *fraud*. Hal ini dilakukan oleh salah satu pihak agar mendapatkan keuntungan dengan cara merugikan pihak lain, dengan memanipulasi dan memberikan laporan palsu.

Penjelasan tersebut menjadi sebuah alasan untuk meningkatkan budaya anti-*fraud* untuk meminimalisir adanya *fraud* dengan cara, mempertahankan dan menguatkan kode etik dan sosialisasi terkait anti-*fraud* untuk meningkatkan kesadaran terhadap *fraud*. Upaya lain yang harus dilakukan perusahaan atau entitas bisnis lain adalah membuat rancangan untuk sistem pengendalian *fraud*. Salah satunya adalah lembaga pemerintah merancang 10 atribut *fraud control plan* (bpkp.go.id, 2020). Untuk bertindak sebagai penguat dari sistem tata kelola setiap organisasi yang terdiri atas kebijakan terintegrasi, struktur pertanggungjawaban, penilaian risiko *fraud*, kepedulian karyawan, kepedulian pelanggan masyarakat, perlindungan pelapor, system pelaporan *fraud*, pelaporan eksternal, standar investigasi, serta standar perilaku dan disiplin. Jika dilihat dari jenisnya, terdapat tiga jenis *fraud* yang umumnya terjadi di Indonesia diantaranya adalah korupsi, *asset misappropriation*, dan kecurangan laporan keuangan.

Berdasarkan survei yang dilakukan ACFE Indonesia Chapter (2019), *fraud* yang diakibatkan laporan keuangan mengakibatkan kerugian sebesar Rp242 miliar. Kebanyakan pendeteksian dan pengungkapan ini berasal dari laporan karyawan, *whistleblower*, audit internal, dan audit eksternal.

Salah satu *fraud* laporan keuangan yang terjadi di Indonesia adalah kasus PT Waskita Karya Tbk, karena memanipulasi data keuangan terkait dengan pencantuman proyek subkontraktor fiktif di perusahaan yang terungkap pada tahun 2020 lalu. Para pelaku *fraud* memanipulasi data keuangan dalam proyek fiktif ini untuk meningkatkan dana dalam anggaran yang digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran resmi, seperti pembelian valuta asing, pembayaran denda pajak perusahaan, pembayaran biaya operasional bagian pemasaran, subkontraktor, serta penggunaan lain oleh pejabat dan staf Divisi III/Sipil/II. Selama periode 2009-2015 terdapat setidaknya 41 kontrak pekerjaan subkontraktor fiktif pada 14 proyek yang dikerjakan. Berdasarkan penyidikan BPK, kerugian negara yang diakibatkan oleh kasus ini adalah sebesar Rp 202 miliar (nasional.kompas.com, 2020). Ini merupakan kasus kedua yang dialami oleh PT Waskita Karya, setelah sebelumnya terkena kasus *fraud* manipulasi laporan keuangan yang terungkap pada tahun 2009 yaitu kelebihan pencatatan (*overstated*) sebesar Rp500 miliar pada periode 2004-2008 yang menyebabkan pemecatan tiga direksi.

Selain PT Waskita Karya Tbk, kasus kecurangan laporan keuangan pernah dialami oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk yang terungkap pada tahun 2019. Kasus ini bermula ketika laporan keuangan tahun 2017 ditolak oleh investor dan pemegang sahamnya. Lalu hal ini diselidiki oleh Ernst & Young Indonesia yang berujung pada pemberian Laporan Hasil Investigasi Berbasis Fakta untuk manajemen barunya pada 12 Maret 2019. Dalam laporan tersebut, terdapat penggelembungan dana pada piutang usaha, persediaan, serta aset tetap yang dilakukan oleh dewan direksi yang sebelumnya sebesar Rp4 triliun, penggelembungan pendapatan senilai Rp662 miliar, serta penggelembungan lainnya sebesar Rp329 miliar. Penggelembungan ini sebagai dampak dari kasus pengoplosan beras pada PT Indo Beras Unggul pada tahun 2017, untuk memunculkan persepsi bahwa PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk. tetap mampu

menghasilkan kinerja yang baik ditengah kesulitan keuangan yang dialami. Hal ini mulai terungkap ketika dewan direksi menyampaikan laporan keuangan tahun 2017, namun mayoritas pemegang saham serta dewan komisaris menganggap terdapat ketidakwajaran dalam laporan keuangan tersebut sehingga tidak mau menyetujui dan menandatangani laporan keuangan tersebut. Setelah itu dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk mengganti dewan direksi perusahaan, lalu diinisiasikan investigasi yang menghasilkan Laporan Hasil Investigasi Hasil Berbasis Fakta. Solusi dari kasus ini adalah perusahaan harus melakukan *restatement* atas laporan keuangan tahun 2017, lalu BEI juga melakukan suspensi terhadap saham PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk (Wareza, 2019).

Kasus terkait dengan kecurangan laporan keuangan juga terjadi pada PT Garuda Indonesia Tbk pada tahun 2018. Hal ini berawal dari laporan keuangan perusahaan tahun 2018 yang tidak mau ditandatangani oleh dua dewan komisaris PT Garuda Indonesia Tbk. Penyebabnya adalah adanya peningkatan tajam pada pencatatan laba bersih perusahaan sebesar USD809,85 ribu dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencatatkan rugi sebesar USD216,5 juta. Peningkatan yang tidak wajar ini diakibatkan adanya salah saji dalam laporan keuangan Garuda Indonesia, yang diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan, berupa pendapatan dari PT Mahata Aero Teknologi yang seharusnya masih berstatus piutang kedalam akun pendapatan perusahaan. Terdapat penambahan sebesar USD239,94 juta kedalam akun pendapatan perusahaan, yang seharusnya hanya diakui sebesar USD28 juta karena sistem pembayaran piutang yang dilakukan secara bertahap. Hal ini dianggap sebagai sebuah pelanggaran atas Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, PSAK 30 tentang Sewa, Peraturan Bapepam dan LK Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik, serta ISAK 8 tentang Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Sewa. Berdasarkan pelanggaran tersebut, Garuda Indonesia harus melakukan perbaikan dan penyajian ulang atas laporan keuangan tahunannya per 31 Desember 2018, selain itu Garuda Indonesia harus membayarkan denda kepada OJK dan BEI sebesar total Rp450 juta. Sedangkan untuk KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan,

mendapatkan sanksi pembekuan izin selama 12 bulan dan mengevaluasi serta memperbaiki prosedur pengendalian mutu (Hartomo & Rika Pratiwi, 2019).

Kasus yang terjadi pada perusahaan-perusahaan tersebut berada pada tiga sektor yang berbeda yaitu, sektor properti dan real estat, sektor infrastruktur, utilitas & transportasi, dan sektor manufaktur. Berdasarkan penjelasan dari kasus PT Waskita Karya Tbk., PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk., dan PT Garuda Indonesia Tbk. diatas, dalam melakukan *fraudulent financial reporting* didasari oleh beberapa faktor seperti adanya tekanan untuk memanipulasi karena keinginan dari dalam diri yang disebabkan kebutuhan serta menjadi sebuah upaya untuk mempertahankan perusahaan ditengah keadaan yang memburuk, selain itu juga adanya kesempatan untuk melakukan *fraud* seperti meningkatkan anggaran dari proyek yang sedang dijalankan agar dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan diluar anggaran dan bahkan untuk kebutuhan pribadi, adanya kapabilitas atau kemampuan untuk melakukan *fraud* tersebut dikarenakan memiliki jabatan yang cukup tinggi, faktor rasionalisasi terkait penggunaan sistem akrual dalam akuntansi yang dapat mengakui pendapatan diawal, serta kolusi berupa sebuah kerjasama yang dilakukan untuk mempermudah melakukan kecurangan. Sehingga terdapat teori yang mendukung faktor-faktor tersebut yaitu *fraud triangle theory* yang dikemukakan oleh Cressey (1953), yang menjelaskan bahwa kecurangan terhadap pelaporan keuangan dapat disebabkan oleh adanya peluang, tekanan dan sikap rasionalisasi. Namun teori ini disempurnakan oleh Wolfe & Hermanson (2004) dimana terdapat adanya elemen baru yang dianggap melatarbelakangi kecurangan laporan keuangan yaitu *capability/competence*. Kecurangan dianggap lebih mudah dilakukan ketika terdapat pihak-pihak yang memiliki kemampuan atas akses terhadap informasi yang lebih luas terhadap kejadian dalam suatu perusahaan, serta mudah untuk mengantisipasi pendeteksian atas tindakan kecurangan yang dilakukan. Pengembangan teori ini kembali dilakukan Howarth (2011), yang menambahkan satu elemen lagi yaitu arogansi sehingga dikenal menjadi *fraud pentagon theory*. Arogansi dianggap sebagai sebuah elemen yang mempengaruhi tindakan seseorang dalam melakukan tindak kecurangan laporan keuangan, karena seseorang yang memiliki kekuasaan, akan menggunakan kekuasaannya secara penuh dengan anggapan tidak ada yang dapat menghentikan

tindakannya. Seiring berjalannya waktu, terdapat penyempurnaan teori yang dilakukan oleh Vousinas (2019) dengan menambahkan kolusi sebagai elemen penyebab terjadinya kecurangan. Kolusi merupakan sebuah kerjasama yang dilakukan pihak perusahaan dengan pihak internal ataupun pihak eksternal baik secara individu maupun kelompok untuk melakukan sebuah tindak kecurangan.

Teori *fraud Hexagon* menjelaskan enam unsur yang dianggap dapat menjadi penyebab *fraudulent financial reporting*, diantaranya adalah *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan), *capability/competency* (keterampilan/kompetensi), *rationalization* (rasionalisasi), *arrogance* (arogansi), dan juga *collusion* (kolusi). *Pressure* (tekanan) dianggap menjadi salah satu penyebab terjadinya *fraud*, karena menjadi dasar motivasi bagi seseorang untuk melakukan hal tersebut. Beberapa tekanan yang dihadapi seseorang untuk melakukan *fraud* adalah penetapan target perusahaan yang tinggi, kurangnya pendapatan, serta sulitnya pemenuhan kebutuhan hidup yang tergolong cukup besar. Dalam mengukur tingkat tekanan, dapat menggunakan proksi *financial target*. Karena untuk meraih sasaran keuangan yang sudah direncanakan, manajemen didorong untuk memberikan performa yang sebaik mungkin. Hal ini membuat pihak manajemen berupaya keras dalam memajukan kualitas kerjanya agar bisa meraih segala sasaran yang dibuat perusahaan. Sehingga dalam pelaksanaannya agar sasaran perusahaan dapat tercapai, tidak sedikit pihak manajemen yang melakukan penyimpangan seperti memanipulasi data laporan keuangan. Selain itu untuk mengukur tekanan juga dapat menggunakan tingkat kinerja guna melihat seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Sehingga semakin baik tingkat kinerja suatu perusahaan, semakin besar pula laba yang dihasilkan. Sehingga laba yang dihasilkan akan dibagikan sebagai hak kepada pemegang saham berupa return. Oleh sebab itu, ketika kinerja perusahaan semakin rendah akan mendorong manajemen melakukan tindak kecurangan agar kinerja perusahaan akan terlihat bagus.

Opportunity (kesempatan) merupakan sebuah celah kelemahan dalam suatu sistem yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan sebuah *fraud*. Salah satunya dapat dilihat dengan posisi perusahaan dalam industrinya. Hal ini dapat dilihat dari keadaan perusahaan yang baik dan ideal sehingga menarik investor dalam

menanamkan modal di perusahaan tersebut. Dalam usaha yang dilakukan pihak manajemen untuk menciptakan keadaan perusahaan yang baik dan ideal dimata investor, terdapat beberapa celah yang bisa dimanfaatkan seperti memanipulasi akun-akun terkait piutang dan persediaan. Karena perusahaan akan dianggap ideal dan baik apabila nilai total piutang semakin kecil dan nilai total pemasukan kas bertambah.

Selain disebabkan oleh adanya *pressure* dan *opportunity*, faktor yang menyebabkan terjadinya *fraudulent financial reporting* adalah *capability/competence* (keterampilan/kompetensi). Kompetensi yang dimaksud sebagai penyebab terjadinya tindak kecurangan terhadap laporan keuangan adalah tingkat kemampuan seseorang untuk melakukan *fraud*. Hal tersebut dapat digambarkan dengan kemampuan seseorang untuk mengatasi atau mengelabui pengendalian internal perusahaan serta membuat perencanaan yang baik untuk agar dapat melakukan *fraud* dengan mudah dan lancar. Jika dilihat dari kasus-kasus *fraudulent financial reporting*, kebanyakan pelaku didominasi oleh pejabat-pejabat perusahaan sehingga mengetahui kelemahan perusahaan serta dengan mudahnya menghindari pengendalian internal perusahaan. Selain itu, perubahan direksi juga dapat mendorong terjadinya kecurangan laporan keuangan. Perubahan dalam dewan direksi dapat menimbulkan sebuah periode stres, yang mengarah pada lebih banyaknya peluang untuk melakukan kecurangan (Rusmana & Tanjung, 2020). Ketika periode stres terjadi, hal ini menunjukkan bahwa pergantian dewan direksi merupakan upaya dari pemilik perusahaan untuk merekrut direksi yang lebih cakap dan terampil. Namun manajemen melihatnya sebagai sebuah peluang terjadinya kecurangan, karena hal tersebut mengharuskan direksi beradaptasi untuk menerima budaya baru, sehingga mengurangi efektivitas pada awal mulai bekerja.

Elemen selanjutnya yang dianggap menjadi faktor terjadinya *fraudulent financial reporting* adalah *rationalization* (rasionalisasi). Sebuah pembenaran akan dilakukan dengan memberikan berbagai macam argumen, setelah dilakukannya tindak kecurangan. Hal itu diperlukan untuk tetap mempertahankan karakteristik pelaku sebagai orang yang dapat dipercaya, walaupun perilakunya melawan hukum. Sehingga salah satu cara dalam menutupi kecurangan yang telah

terjadi, perusahaan melakukan pergantian auditor. Hal ini dilakukan sebagai salah satu usaha dalam menghilangkan dari kemungkinan adanya temuan *fraud* yang ditemukan oleh auditor yang lama. Karena auditor yang baru tidak dapat langsung memahami keadaan perusahaan secara baik, sehingga dapat menyembunyikan tindak kecurangan yang telah dilakukan manajemen perusahaan.

Elemen dari teori *fraud Hexagon* yang selanjutnya merupakan penambahan yang dilakukan oleh Howarth (2011) yaitu *arrogance* (arogansi). Arogansi didalam diri seseorang digambarkan dengan adanya ego yang besar, sifat superioritas, sikap menekan, serta ingin dirinya dikenal oleh orang banyak. Arogansi dapat dilihat dari jumlah frekuensi foto CEO yang ditampilkan dalam laporan keuangan. Karena jumlah frekuensi foto CEO menggambarkan bagaimana mereka ingin sangat dikenal masyarakat atas jabatan dan wewenang yang mereka miliki. Sehingga dalam praktiknya, arogansi yang dimiliki oleh pelaku kecurangan menimbulkan sebuah keyakinan bahwa dirinya dapat melakukan kecurangan tanpa dibatasi dengan peraturan atau aturan yang berlaku, dan dapat menghindari dari sanksi yang akan didapatkannya.

Elemen penyempurnaan dalam *fraud hexagon theory* adalah *collusion* atau kolusi yang dikemukakan oleh Vousinas (2019). Dalam terjadinya kecurangan laporan keuangan, kolusi dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat mempermudah terjadinya hal tersebut. Penyebabnya adalah dengan adanya bantuan atau kerjasama dapat mempermudah dalam melewati sistem yang ada serta menutupi kecurangan yang dilakukan. Sehingga salah satu cara untuk melihat tingkat kolusi adalah dari koneksi politik yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan adanya koneksi politik, perusahaan beranggapan dapat memiliki berbagai kelebihan dan keuntungan dalam melangsungkan kegiatan operasinya, seperti memperoleh dana pinjaman dari bank dan kontrak dengan pemerintah. Sehingga kemudahan tersebut akan membuat perusahaan cenderung tidak mementingkan kinerjanya, sehingga dengan koneksi tersebut pula kecurangan akan menjadi salah satu jalan agar kinerjanya dapat terlihat tetap bagus.

Selain itu, hasil dari beberapa penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Ozcelik (2020), Harman et al., (2020), Melati et al. (2020), dan Agusputri & Sofie (2019) menyatakan untuk proksi *financial target* memiliki pengaruh

signifikan terhadap *fraudulent financial reporting*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Rusmana & Tanjung (2020) dan Bawekes et al. (2018) menyatakan bahwa *financial target* tidak berpengaruh terhadap *fraudulent financial reporting*.

Penelitian yang dilakukan oleh Agustiana (2018) dan Hanifa (2015) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan negatif antara *performance target* dengan *fraudulent financial reporting*. Sedangkan Pratiya & Susetyo (2018) menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif antara *performance target* dengan *fraudulent financial reporting*. Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Agusputri & Sofie (2019) untuk proksi *nature of industry* memiliki pengaruh signifikan terhadap *fraudulent financial reporting*. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan Rahmayuni (2018) menyatakan bahwa *nature of industry* tidak memiliki pengaruh terhadap *fraudulent financial reporting*.

Proksi *changes in auditor* yang diteliti oleh Ozcelik (2020) berpengaruh signifikan terhadap *fraudulent financial reporting*. Sedangkan keadaan sebaliknya terjadi dalam penelitian yang dilakukan Harman et al., (2020), dimana *changes in auditor* tidak berpengaruh terhadap *fraudulent financial reporting*. Sedangkan untuk proksi rasio total akrual yang diteliti oleh Melati et al. (2020), memiliki pengaruh signifikan terhadap *fraudulent financial reporting*. Sebaliknya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Puspitha Yessi & Yasa (2018), tidak terdapat adanya pengaruh antara rasio total akrual dengan *fraudulent financial reporting*.

Lalu, penelitian terdahulu untuk proksi *changes of director* yang dilakukan Septriyani & Handayani (2018) memiliki pengaruh signifikan terhadap *fraudulent financial reporting*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Akbar (2017) menyatakan tidak terdapat pengaruh terhadap *fraudulent financial reporting*. Sedangkan untuk proksi frekuensi jumlah foto CEO, penelitian yang dilakukan Bawekes et al. (2018) dan Nanda et al. (2019) menyatakan terdapat pengaruh terhadap *fraudulent financial reporting*. Namun Harman et al. (2020) dan Rusmana & Tanjung (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara jumlah foto CEO dengan *fraudulent financial reporting*. Proksi yang terakhir yaitu *political connection* pada penelitian yang dilakukan

oleh Matangkin et al. (2018) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif terhadap *fraudulent financial reporting*. Sedangkan Haqq & Budiwitjaksone (2020) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara *political connection* terhadap *fraudulent financial reporting*.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menguji sejumlah variabel yang dianggap mempengaruhi tindak kecurangan laporan keuangan berdasarkan *fraud hexagon theory*. Kebaharuan dalam penelitian ini adalah menggunakan perhitungan *f-score* untuk melihat tingkat kecurangan laporan keuangan perusahaan dari berbagai macam aspek, serta menggunakan *fraud hexagon theory* sebagai acuan terbaru dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Hal ini dikarenakan penelitian terkait *fraud hexagon theory* masih sangat sedikit dilakukan, selain itu juga penelitian ini menggunakan dua proksi dan perhitungan pada beberapa variabel, seperti variabel, tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi, untuk melihat proksi mana yang lebih berpengaruh. Variabel-variabel yang digunakan antara lain variabel tekanan yang diproksikan oleh *financial target* dan target kinerja, variabel kesempatan yang diproksikan oleh *nature of industry*, variabel rasionalisasi yang diproksikan oleh *change in auditor* dan rasio total akrual, variabel kemampuan yang diproksikan pergantian direksi, variabel arogansi yang diproksikan oleh frekuensi jumlah foto CEO yang dicantumkan dalam laporan tahunan perusahaan, serta variabel kolusi yang diproksikan koneksi politik. Penggunaan variabel ini dianggap penting karena dapat melihat indikasi terjadinya kecurangan laporan keuangan lebih awal. Jika dilihat kembali, terdapat beberapa kasus kecurangan laporan keuangan yang terdeteksi beberapa tahun setelahnya. Seperti kasus PT Waskita Karya Tbk yang memanipulasi data terkait proyek subkontraktor fiktif dalam periode 2009 – 2015 yang baru terungkap pada 2020, serta kasus Jiwasraya yang ternyata pernah melakukan manipulasi laba tahun 2006 namun terdeteksi ketika Badan Pemeriksa Keuangan melakukan investigasi pada 2010 hingga 2019.

Selain itu, walaupun tingkat intensitas kasus kecurangan yang sangat kecil hanya 14%, namun tingkat kerugiannya lebih besar 12,5 kali lipat hingga sebesar US\$3.000.000 dibandingkan dengan korupsi dan *asset misappropriation* (ACFE, 2020). Hal ini membuat penelitian ini menjadi salah satu upaya untuk

meminimalisir kerugian yang terjadi karena adanya pendeteksian lebih awal dan sebagai salah satu acuan untuk dapat mendeteksi kecurangan laporan keuangan di masa yang akan datang. Sehingga, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh *Fraud Hexagon* terhadap *Fraudulent Financial Reporting* pada Perusahaan di Indonesia”.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan terkait latar belakang penelitian, penulis membangun beberapa rumusan masalah yang diantaranya:

1. Apakah *pressure* berpengaruh terhadap *fraudulent financial reporting* pada perusahaan di Indonesia?
2. Apakah *opportunity* berpengaruh terhadap *fraudulent financial reporting* pada perusahaan di Indonesia?
3. Apakah *rationalization* berpengaruh terhadap *fraudulent financial reporting* pada perusahaan di Indonesia?
4. Apakah *capability* berpengaruh terhadap *fraudulent financial reporting* pada perusahaan di Indonesia?
5. Apakah *arrogance* berpengaruh terhadap *fraudulent financial reporting* pada perusahaan di Indonesia?
6. Apakah *collusion* berpengaruh terhadap *fraudulent financial reporting* pada perusahaan di Indonesia?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh *pressure* terhadap *fraudulent financial reporting* pada perusahaan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh *opportunity* terhadap *fraudulent financial reporting* pada perusahaan di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh *rationalization* terhadap *fraudulent financial reporting* pada perusahaan di Indonesia.

4. Untuk mengetahui pengaruh *capability* terhadap *fraudulent financial reporting* pada perusahaan di Indonesia.
5. Untuk mengetahui pengaruh *arrogance* terhadap *fraudulent financial reporting* pada perusahaan di Indonesia.
6. Untuk mengetahui pengaruh *collusion* terhadap *fraudulent financial reporting* pada perusahaan di Indonesia.

I.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang pengaruh *fraud Hexagon* yang diprosikan oleh *pressure, opportunity, rationalization, capability, arrogance* dan *collusion* terhadap pendeteksian *fraudulent financial reporting* serta hubungannya dengan teori keagenan yang disebabkan oleh adanya konflik kepentingan sehingga menimbulkan kecurangan.
 - b. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dengan variabel yang sama.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi investor, penelitian ini dapat menjadi penunjang untuk memahami laporan keuangan, indikasi adanya kecurangan dalam laporan keuangan, dan membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi.
 - b. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan mampu membantu pihak manajemen dalam pendeteksian kecurangan laporan keuangan perusahaan.
 - c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat mengedukasi terkait penyimpangan, serta cara mengantisipasi dan pendeteksian.